

**22 Pengesahan Site plan Pembangunan Perumahan**

- 1

Persyaratan

:

1.

Surat Permohonan Pengesahan Site Plan

2.

Fotokopi identitas pemohon

3.

Surat Kuasa Bermaterai (apabila dikuasakan)  
dan fotokopi Identitas

4.

Fotokopi Legalitas Perusahaan : SIUP dan NIB

5.

Fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir

6.

Fotokopi Sertifikat Tanah

7.

Fotokopi Peta Bidang Tanah/Gambar hasil ukur  
dari Kantor Pertanahan

8.

Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Umum  
dari Desa/Instansi Pemakaman Umum / 2% luas  
lahan untuk Pemakaman

9.

Fotokopi Ijin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL,  
AMDAL) bila sudah terbit

10.

Fotokopi Surat Keterangan Rencana Kabupaten  
(SKRK)

11.

Surat Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas  
Sosial kepada Pemerintah Kabupaten Magelang  
(Bermaterai)

a.

Rencana Site Plan :

-

Siteplan

-

Detail Rencana Drainase

-

Detail Rencana Persampahan

-

Detail Rencana Jalan

-

Detail Rencana Penerangan Jalan

-

Detail Unit Rumah
- 2

Sistem, Mekanisme  
dan Prosedur

:

1.

Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP  
dilengkapi dengan persyaratan.

2.

DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta  
kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh  
pemohon

3.

Apabila berkas permohonan telah lengkap dan  
benar diterima dengan diberikan tanda terima  
kepada pemohon

4.

Apabila berkas permohonan belum lengkap  
dikembalikan kepada pemohon dengan disertai  
catatan kekurangannya.

5.

DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke  
Dinas Peterikan untuk mendapatkan rekomendasi.

6.

DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK

Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas  
Peterikan

7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan  
Kepada Pemohon.

- 3 Jangka Waktu Pelayanan : 7 Hari Kerja
- 4 Biaya/Tarip : Gratis
- 5 Produk Pelayanan : Pengesahan Site plan Pembangunan Perumahan
- 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan :
  1. [Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com](mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com)
  2. Telp. (0293) 788249
  3. Fax (0293) 789549
- 7 Dasar Hukum :
  1. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
  2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  3. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 8 Sarana Prasarana/Fasilitas : Formulir Permohonan
- 9 Kompetensi Pelaksana : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan :
  1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
  2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
    - a. Ruang tunggu
    - b. Tempat pelayanan
    - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
    - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan :
  1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
  2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
  3. Tempat parkir luas
  4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
  5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala

